

## 2021-2023 Daerah Potensi Divisit Lagi



Sumber gambar: <https://www.portonews.com>

Pemerintah Daerah (Pemda) Muratara, melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) prediksi di 2021-2023 Muratara kembali alami divisit anggaran. Hal itu diungkapkan, kepala BKD Muratara Duman melalui Kepala Bidang anggaran Izhar Rusdi.

“Saat ini seluruh wilayah di Sumsel, tengah menghadapi masalah yang sama. Kita sedang krisis anggaran dan kas daerah kosong. Di 2021-2023 kami prediksi akan ada devisit anggaran lagi,” katanya, Jumat (8/1).

Dia mengatakan penyusutan anggaran berpotensi terjadi sekitar 10 persen, alasan penyusutan itu berdasarkan laporan menteri keuangan beberapa waktu lalu yang menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum signifikan.

“Penyebab utama karena saat ini pandemi Covid-19, banyak sektor ekonomi yang terimbas. Anggaran Pemerintah banyak di fokuskan kepenanggulang Covid-19,” ujarnya. Sampai sekarang Pemerintah Daerah masih dihadapkan dengan beragam persoalan dari 2020 yang belum tuntas, seperti masalah kurang salur tunjangan sertifikasi guru, anggota BPD, dan biaya belanja daerah lainnya.

Pasalnya, di 2020 ada kendala mengenai transfer Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah. “transfer yang kita terima sudah sekitar 80 persen lebih, tapi sisanya masih menunggu informasi lebih lanjut,” bebernya.

Antisipasi yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah diantaranya, pemangkasan kembali terhadap kegiatan, program yang tidak prioritas dan opsi kedua ada pinjaman dari pemerintah pusat atau badan keuangan lainnya. “kondisi ini sebetulnya merata terjadi skala nasional. Tapi ada daerah yang terdampak,

sangat terdampak dan sedang, tergantung pengelolaan keuangan daerah masing masing. Untuk Muratara saya rasa masih stabil, karena sudah ada langkah antisipasi yang dilakukan,” timpalnya.

Sebelumnya, akibat divisit anggaran dan kas daerah kosong. Sempat terjadi gejolak dari sejumlah kalangan, seperti dari Apbenas dan lainnya. Yang mengaku tunjangan mereka selama beberapa bulan terakhir di 2020 belum juga mereka dapatkan.

Berdasarkan hasil pembahasan Apbenas di DPRD dan pemerintah Daerah beberapa waktu lalu, kasus kurang salur itu akan segera direalisasikan Januari 2021.

**Sumber:**

<https://sumeks.co>, *2021-2023 Daerah Potensi Divisit Lagi*, Jumat, 8 Januari 2021.

---

**Catatan:**

**Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menerangkan bahwa:**

1. Pasal 1 ayat 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
2. Pasal 30 “Pendapatan Daerah terdiri atas:
  - a. pendapatan asli daerah;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
3. Pasal 34 ayat 1 “Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
  - a. transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. transfer antar-daerah;
4. Pasal 34 ayat 2 “Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana insentif daerah”;
  - c. dana otonomi khusus;
  - d. dana keistimewaan; dan
  - e. dana desa.

5. Pasal 82 ayat 1 “Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD”;
6. Penjelasan Pasal 83 ayat 1 “Yang dimaksud dengan "defisit APBD" adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah”;
7. Pasal 83 “Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
8. Pasal 86 ayat 1 dan 2 “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dan Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran. Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya”;
9. Pasal 86 ayat 3 dan 4 “Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Transfer Umum”.